BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman itu merupakan prasyarat penting dalam suatu negara hukum,salah satu ciri khas dari negara hukum itu adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ketiga mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat diatur dalam pasal 24 ayat (1) bahwa :

> ”Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Selain itu,defenisi kekuasaan kehakiman itu dijabarkan lebih luas didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

> “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum,serta pernyataan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka,mengandung spirit untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan,menegakkan prinsip persamaan di depan hukum dan melindungi kekuasaan kehakiman dari campur tangan pihak lain

baik internal maupun eksternal dalam rangka mencegah dan menghindari kegagalan pencapaian keadilan.[1]

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak *(independent and impartial judiciary* mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.[2]

Reformasi peradilan telah menghasilkan perubahan status hakim yang semula hakim berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),Hakim bukan lagi sebagai PNS melainkan hakim sebagai pejabat negara sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.[3] Implikasinya pun tak sebatas penyebutan "Pejabat" saja, akan tetapi juga pada hak-hak yang dimiliki dan harus diterima, tidak

[1] Ni'matul Huda,*Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2008,hlm 208.

[2] http://www.jimly.com/pemikiran/view/11 diakses 28 Agustus 2016.

[3] Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan Pejabat Negara terdiri atas "d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan"

akan sama dengan hak-hak yang dimiliki dan harus diterima oleh seorang pegawai negeri sipil.[4]

Dari peraturan perundang-undangan yang ada berkenaan dengan hakim baik undang-undang kekuasaan kehakiman dan semua badan peradilan baik Pengadilan Umum,Pengadilan Agama,Pengadilan Militer,dan Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya hakim telah jelas kedudukannya sebagai pejabat negara. tetapi dalam peraturan pemerintah maupun prakteknya seperti hal gaji,kepangkatan,rekruitmen,pembinaan,mutasi,pengangkatan,fasilitaskesejahteraan,protokoler hingga pensiun masih menggunakan sistem dan standar yang diatur seperti pegawai negeri sipil atau sekarang dikenal dengan aparatur sipil negara.[5]

Dengan masih berstatus sebagai PNS/ASN di samping sebagai pejabat negara, maka sistem manajemen jabatan, kepangkatan hakim dan persyaratan untuk memperoleh promosi/kenaikan jabatan maupun untuk menduduki pimpinan pengadilan mengikuti pola PNS yang didasarkan atas penggolongan ruang/kepangkatan tersebut. Hal tersebut masih membuka intervensi pihak eksekutif.[6]

Dalam hal pola pengangkatan dan pemberhentian hakim,terutama di lingkungan Mahkamah Agung dahulu terdapat ketentuan bahwa untuk menjadi seorang hakim itu haruslah sebagai pegawai negeri,seperti untuk menjadi Hakim Pengadilan Agama didalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

---

[4]Taufiqurrohman Syahuri, makalah *Status Hakim sebagai Pejabat Negara dan seleksi pengangkatannya*,2014,hlm 1.

[5] http://leip.or.id/della-jabatan-hakim-bukan-sekedar-hak-dan-fasilitas-yang-diterima-hakim/ diakses 7 November 2016

[6] Takdir Rahmadi,Makalah *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara,* diakses dari *http://litbangdiklatkumdil.net/,* hlm.12 dikutip hari Selasa,1 November 2016.

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

> "Untuk dapat diangkat menjadi Hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon Hakim."
> Demikian pula dengan untuk menjadi Hakim PTUN didalam pasal 14 ayat (2) UU PTUN mengatakan:

> "Untuk dapat diangkat menjadi Hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon Hakim."

Namun syarat harus pegawai negeri sipil itu telah dihapus sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang meniadakan status pegawai negeri sipil untuk dapat menjadi hakim.Selama ini perekrutan calon Hakim karirnya dimulai dari status calon pegawai negeri sipil/calon Hakim.. Ketika calon Hakim dinyatakan lulus pendidikan, maka calon Hakim akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS untuk diangkat sebagai Hakim. Tetapi setelah diatur didalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman bahwa Hakim itu sebagai Pejabat Negara,dalam hal rekruitmen dan pengangkatan Hakim itu juga harus disesuaikan seperti rekruitmen Pejabat Negara lainnya,dalam hal rekruitmen dan pengangkatan Pejabat Negara itu dilakukan dalam suatu periode dan jangka waktu,dan dapat diperpanjang kembali dalam periode berikutnya seperti pengangkatan Presiden,Anggota DPR,Gubernur Ataupun Walikota/Bupati.Jadi ketika Hakim itu kedudukannya sebagai Pejabat Negara itu proses berarti Hakim itu masa kerjanya hanya dalam periode tertentu dan dapat diperpanjang kembali dalam periode berikutnya,disinilah dapat terlihat keinkonsistenan pengaturan dalam hal rekruitmen

dan pengangkatan Hakim itu,dimana Hakim sebagai Pejabat Negara tetapi dalam hal rekruitmen dan pengangkatannya masih menggunakan sistem yang dipakai dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, dimana Hakim mendapatkan tunjangan jabatan dan hak fasilitas sama halnya dengan Pejabat Negara lain meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tetapi masalahnya semua hak dan fasilitas Hakim itu masih merujuk pada standar Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara. Dalam hal penggajian,gaji pokok Hakim ketentuan dan besaran gajinya itu sama dengan Pegawai Negeri Sipil.[7] Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 itu disebutkan bahwa Hakim diberikan hak menempati rumah negara menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya[8] bahkan Hakim mendapat kedudukan protokol dalam acara resmi kenegaraan.[9] Tetapi anehnya tunjangan perumahan dan transportasi sesuai kemampuan keuangan negara.[10] Penggunaan frasa "sesuai kemampuan keuangan negara" mengandung penafsiran bisa iya dan bisa tidak ,yang menimbulkan ketidakpastian bagi Hakim dalam menerima kesejahteraannya.Apalagi digantungkan

[7] Lihat pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 .

[8] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 berbunyi "Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan".

[9] Lihat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 .

[10] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 berbunyi "*Dalam halrumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia,Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan".*

pada suatu keadaan, yakni jika negara mampu, tentu realisasinya bersinggungan erat dengan situasi keuangan negara ,dilihat dari sekarang ini dapat dikatakan dalam hal pemenuhan hak keuangan dan fasilitas Hakim belum terpenuhi dengan maksimal bagi Hakim.

Lalu berkaitan dengan perlindungan terhadap Hakim, diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 mengatur bahwa Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas.

Di dalam ayat (2) disebutkan:
"Bahwa keamanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi tindakan pengawalan dan tindakan perlindungan terhadap keluarga."

Di ayat (3) disebutkan bahwa:
"keamanan tersebut diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Petugas Keamanan lainnya."

Namun dalam prakteknya perlindungan keamanan Hakim itu hanya terdapat didalam ruangan sidang saja oleh kepolisian/pihak keamanan,tetapi setelah hakim berada diluar pengadilan tidak ada perlindungan keamanan yang diberikan terhadap Hakim,disitulah sering terdapat ancaman-ancaman yang menyerang Hakim, sehingga dapat saja mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusannya seperti ancaman yang diterima oleh hakim terhadap keluarganya maupun bentuk lainnya,disana dapat terlihat belum ada upaya negara dalam melindungi keamanan dari personal Hakim dan keluarganya dapat menganggu independensi Hakim yang dapat berimbas kepada putusan Hakim yang dijatuhkannya.Minim dan lemahnya perlindungan pada Hakim ini sangat ironis sebab Pejabat Negara lain seperti anggota DPR,Bupati,Gubernur dan lainnya itu tidak hanya diberikan perlindungan keamanan saat bekerja,bahkan di kediaman pribadi Pejabat Negara itu diberikan petugas keamanan oleh negara untuk

melindunginya,oleh karena itu menurut saya perlulah negara memberikan perlindungan keamanan kepada Hakim seperti yang diberikan kepada Pejabat Negara lainnya.

Dikotomi perbedaan kedudukan yang diterima hakim sebagai pejabat negara semestinya tidak pernah ada bila Pemerintah dan legislatif benar-benar konsisten dalam semua peraturan perundang-undangan bahwa hakim merupakan pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kepegawaian,Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang artinya Hakimpun haruslah diberikan fasilitas,perlindungan dan hal-hal lain yang sama seperti Pejabat Negara lainnya,agar Hakim itu dapat menerima haknya sebagai pejabat negara yang independen sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan mengenai kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara?
2. Implikasi Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara dan kendala-kendala yang dialami Hakim dalam Menjaga Independensi kekuasaan kehakiman.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada di atas maka peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.
2. Untuk mengetahui Implikasi Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara dan kendala-kendala yang dialami Hakim dalam Menjaga Independensi kekuasaan kehakiman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan mengenai kedudukan hakim sebagai pejabat negara pada khususnya.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pedoman atau rujukan dan membawa dampak positif bagi kemajuan hukum tata negara terutama terkait kekuasaan kehakiman.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan bagi profesi Hakim,masyarakat, sekaligus sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara serta dapat berkontribusi bagi pembaharuan hukum terutama bagi Hukum Tata Negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen Kekuasaan Kehakiman.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Bagi pribadi

Untuk melatih kemampuan menulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto,penelitian yuridis normatif ini terdiri dari:a)penelitian terhadap asas-asas hukum;b)penelitian terhadap sistematika hukum;c)penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;d)penelitian sejarah hukum;e)penelitian perbandingan hukum.[11] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundangan-undangan *(Statute Approach),* pendekatan sejarah *(historical approach),* pendekatan konseptual *(Analytical and Conceptual Approach)* dan serta pendekatan perbandingan(*Comparative Approach*).

Dalam penelitian hukum normatif digunakan bahan-bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian.

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,2012, hlm. 51

Metode ini menggunakan bahan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan serta wawancara dengan Hakim-Hakim sebagai data awalnya. Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti atau memberikan data yang seteliti mungkin, terutama dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.[12] Karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kedudukan hakim sebagai pejabat negara dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data bersumber dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari beberapa perpustakaan, antara lain :

1. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Buku- buku milik penulis sendiri

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta ,1986, hlm. 10

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data yang akurat baik berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan hakim di pengadilan di wilayah provinsi Sumatera Barat.

b. Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. [13] Data ini adalah data yang sudah jadi , yang dapat kita temukan melalui studi kepustakaan.

Data sekunder ini terdiri dari [14]:

1.Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan berbentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya, seperti :

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[13] *Ibid*
[14] *Ibid,* hlm. 31

b. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUUXII/2014
d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43.PUU-XII/2015
e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
h. Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
i. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
j. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
k. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
l. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
m. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
n. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

o. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

p. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

q. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.

r. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

s. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.

t. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

u. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.

v. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Jenis dan Dasar Hukum Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya.

w. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Pengadilan

x. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya.

2.Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[15] Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, surat kabar dan lain-lain.

3.Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[16] Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini serta internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah :

a.Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian. [17] Dalam studi dokumen ini,penulis memperoleh data dengan mengunjungi Perpustakaan Pusat

[15] *Ibid*, hlm. 32
[16] *Ibid*
[17] *Ibid*, hlm. 68

Universitas Andalas,Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,serta buku-buku yang penulis miliki.

b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya.[18] Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara yang bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara.Dalam wawancara ini penulis mewawancarai hakim di kota padang ataupun kota lain di sumatera barat yang merasakan dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh, diolah dengan cara editing. Editing adalah data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.[19]Sebelum melakukan analisis data,data yang diperoleh melalui studi lapangan maupun dari dokumen diolah dengan melakukan pengkoreksian dari semua jawaban dari hasil wawancara.

---

[18] *Ibid*, hlm. 85

[19] *Ibid.*, hlm.125.

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya penulis menganalisa data secara kualitatif yaitu analisa data dengan cara menganalisis,menafsirkan,menarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas, Dimana hasil penelitian data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA